



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DINAR AGENG ADITYA Alias DINAR Bin ANNA SOEDIARTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jedong 2/17, RT. 5, RW. 2 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KUSJANTO, S.H.**, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH UNIMAS Mokokerto yang berkantor di Jalan Irian Jaya Nomor 04 Perum Gatoel Kota Mojokerto, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk,  
tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan narkotika berbentuk bukan tanaman jenis metamfetamine dengan berat bruto  $\pm 1,20$  gram dan berat netto  $\pm 0,885$  gram selanjutnya disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium dengan sisa berat netto  $\pm 0,863$  gram yang kemudian digunakan untuk pembuktian;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk JB warna biru;
    - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081957193897;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek “samsung galaxy J2 prime” warna gold;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-60/MKRTO/Enz.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO** pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa akan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melihat dan mencurigai seseorang yang pada waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi. Kemudian dengan didampingi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO**. Kemudian Petugas Kepolisian satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO** didapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukan plastik klip dan dimasukan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau. Bahwa awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu. Sehingga Terdakwa bersedia. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia untuk menjual kembali sabu oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual semua Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04558/NNF/2023 hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO. S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa Terdakwa DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR BIN ANNA SOEDIARTO dengan Nomor: 10624/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,885$  gram adalah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO**, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa akan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melihat dan mencurigai seseorang yang pada waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi. Kemudian dengan didampingi seorang warga Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO**. Kemudian Petugas Kepolisian satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO** didapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukan plastik klip dan dimasukan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna gold nomer Cp 0819-5719-3897. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba tanggal 7 Juni 2023 dari pegadaian cabang mojosari yang ditandatangani oleh ENDAH DWI RAHMA Y telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket di duga berisi sabu dengan berat kotor 1.20 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04558/NNF/2023 hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO. S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa Terdakwa DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR BIN ANNA SOEDIARTO dengan Nomor: 10624/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,885$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RISKI F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melihat dan mencurigai seseorang yang pada waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukkan plastik klip dan dimasukan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menjual kembali sabu milik saudara ANALSA POISSON (DPO) dan akan memperoleh keuntungan berupa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual laku terjual, Terdakwa mendapat keuntungan uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Mojokerto melihat dan mencurigai seseorang yang pada waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukkan plastik klip dan dimasukan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menjual kembali sabu milik saudara ANALSA POISSON (DPO) dan akan memperoleh keuntungan berupa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual laku terjual, Terdakwa mendapat keuntungan uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukkan plastik klip dan dimasukkan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menjual kembali sabu milik saudara ANALSA POISSON (DPO) dan akan memperoleh keuntungan berupa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual laku terjual, Terdakwa mendapat keuntungan uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ketergantungan obat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan narkotika berbentuk bukan tanaman jenis metamfetamine dengan berat bruto  $\pm 1,20$  gram dan berat netto  $\pm 0,885$  gram selanjutnya disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium dengan sisa berat netto  $\pm 0,863$  gram yang kemudian digunakan untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk JB warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081957193897;
- 1 (satu) unit handphone merek "samsung galaxy J2 prime" warna gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04558/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa Terdakwa DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR BIN ANNA SOEDIARTO dengan Nomor: 10624/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,885$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukkan plastik klip dan dimasukkan dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897;
3. Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menjual kembali sabu milik saudara ANALSA POISSON (DPO) dan akan memperoleh keuntungan berupa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual laku terjual, Terdakwa mendapat keuntungan uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa sudah ditangkap;
5. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ketergantungan obat;
7. Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dilakukan uji laboratoium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04558/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa Terdakwa DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR BIN ANNA SOEDIARTO dengan Nomor: 10624/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,885 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur



tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan **DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR Bin ANNA SOEDIARTO** telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram dimasukkan plastik klip dan dimasukkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus rokok merk JB yang berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomer Cp 0819-5719-3897;

3. Bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara ANALSA POISSON (DPO) dengan cara di ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa awalnya Terdakwa diberi tawaran kerja oleh saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menjual kembali sabu milik saudara ANALSA POISSON (DPO) dan akan memperoleh keuntungan berupa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi dan jika terjual laku terjual, Terdakwa mendapat keuntungan uang, namun belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima tawaran kerja dari saudara ANALSA POISSON (DPO) untuk menjualkan sabu, kemudian mengambil sabu secara ranjau pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WIB di gang sebelah Indomart di daerah Jalan Raden Wijaya Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan maksud mengambil sedikit untuk dikonsumsi dan akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan uang, namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu, perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara ANALSA POISSON (DPO) dengan orang lain dengan maksud mendapatkan upah uang dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,20 Gram sebagaimana diajukan di persidangan telah dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04558/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa Terdakwa DINAR AGENG ADITYA ALS DINAR BIN ANNA SOEDIARTO dengan Nomor: 10624/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,885 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan, Dokter. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa belum bekerja sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas bahwa narkotika dalam penguasaan Terdakwa adalah milik ANALSA POISSON (DPO) yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan upah dapat mengkonsumsi sabu maupun keuntungan uang, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan narkoba berbentuk bukan tanaman jenis metamfetamine dengan berat bruto  $\pm$  1,20 gram dan berat netto  $\pm$  0,885 gram selanjutnya disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium dengan sisa berat netto  $\pm$  0,863 gram yang kemudian digunakan untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk JB warna biru;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081957193897;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek "samsung galaxy J2 prime" warna gold.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana untuk tindak pidana yang sama pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinar Ageng Aditya Als Dinar Bin Anna Soediarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan narkotika berbentuk bukan tanaman jenis metamfetamine dengan berat bruto  $\pm 1,20$  gram dan berat netto  $\pm 0,885$  gram selanjutnya disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium dengan sisa berat netto  $\pm 0,863$  gram yang kemudian digunakan untuk pembuktian;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk JB warna biru;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081957193897;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek "samsung galaxy J2 prime" warna gold;  
Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Ida Ayu Sri Adriyanthi A.W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Johan Candra Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Rosdiati Samang, S.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Ida Ayu Sri Adriyanti A.W, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)